

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PEMBERIAN JARINGAN PLASENTA DAN/ATAU POTONGAN TUBUH PASIEN (TIDAK DI PA) KEPADA KELUARGA PASIEN


NOMOR : 079/SPO/OK/RSIH/VII/2023
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 03 Juli 2023

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
 Nomor Dokumen : 079/SPO/OK/RSIH/VII/2023
 Judul Dokumen : PEMBERIAN JARINGAN PLASENTA DAN ATAU POTONGAN TUBUH PASIEN (TIDAK DI PA) KEPADA PIHAK KELUARGA
 Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Lia Susilawati, S.Kep., Ners	Kepala Unit Kamar Operasi		3-7-2023
Verifikator	:	dr. Hadiyana Suryadi Sp.B	Dokter Penanggung Jawab Kamar Bedah		3-7-2023
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan		3-7-2023
	:	dr. Iva tania	Manajer Pelayanan Medik		3-7-2023
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		3-7-2023

	PEMBERIAN JARINGAN PLASENTA DAN ATAU POTONGAN TUBUH PASIEN (TIDAK DI PA) KEPADA PIHAK KELUARGA		
	No. Dokumen 079/SPO/OK/RSIH/VII/2023	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 03-07-2023	Ditetapkan oleh: Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	<div>1. Plasenta adalah organ yang terbentuk di rahim pada masa kehamilan, yang berfungsi menyalurkan oksigen dan nutrisi dari ibu kepada janin, serta membuang limbah dari janin yang harus dikeluarkan setelah bayi baru lahir</div> <div>2. Potongan tubuh pasien adalah potongan bagian tubuh yang dilakukan tindakan amputasi</div> <div>3. Pemberian jaringan placenta dan atau potongan tubuh pasien adalah memberikan plasenta pasien hasil persalinan baik secara SC maupun normal dan atau tindakan operasi amputasi tanpa perlu dilakukan pemeriksaan PA tetapi diberikan kepada keluarga untuk di kubur atau dikeramasi sesuai keyakinan masing-masing tidak diperkenankan dibuang ke sungai</div> <div>4. Pihak keluarga adalah wali Pasien</div> <div>5. Petugas adalah perawat Unit kamar Operasi (<i>Scrub Nurse, Circulating Nurse</i>)</div>		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan standar prosedur operasional (SPO) dalam Pemberian Jaringan Placenta Dan Potongan Tubuh Pasien (Tidak Di PA) Kepada Pihak Keluarga		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Nomor 3523/A000/XI/2021 tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien		
PROSEDUR	<div>1. Petugas <i>Scrub Nurse</i> memisahkan jaringan placenta dan atau potongan tubuh ke dalam <i>nierbicken</i> atau wadah dalam keadaan steril</div> <div>2. Petugas <i>Scrub Nurse</i> memberikan jaringan placenta atau potongan tubuh kepada Petugas <i>Circulating Nurse</i> sebagai berikut :<div>a. Plasenta dimasukan kedalam pendil kemudian di bungkus dengan sisa <i>medical doek</i> dan kantung keresek</div><div>b. Potongan tubuh dimasukan kedalam pot/ember sesuai ukuran</div></div> <div>3. <i>Circulating Nurse</i> memberikan label atau <i>barcode</i> pada pendil yang berisi jaringan placenta maupun potongan tubuh pasien sebagai berikut :<div>a. Nama Pasien</div></div>		

	PEMBERIAN JARINGAN PLASENTA DAN ATAU POTONGAN TUBUH PASIEN (TIDAK DI PA) KEPADA PIHAK KELUARGA		
	No. Dokumen 079/SPO/OK/RSIH/VII/2023	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	b. Tanggal Lahir c. Nomor Rekam Medis d. Dokter Operator 4. Petugas <i>Circulating Nurse</i> memberikan jaringan placenta dan atau potongan tubuh kepada wali pasien untuk di bawa pulang dan didokumentasikan dalam formulir serah terima jaringan		
UNIT TERKAIT	-		